

Nomor : B/588/BPSDMI.4/DL/VI/2024

Jakarta, 5 Juni 2024

Lampiran : -

Hal : Pemberitahuan Penyelenggaraan Pelatihan
Dasar Fungsional Penyuluh Perindag Tahun
2024

Yth.

Kepala Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan urusan Perindustrian di seluruh Indonesia

Bersama ini kami sampaikan bahwa Pusat Pembinaan Pendidikan dan Pelatihan SDM Aparatur BPSDMI Kementerian Perindustrian bermaksud menyelenggarakan Pelatihan Dasar Fungsional Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan (Penyuluh Perindag) Tahun 2024 dengan kuota sebanyak 30 orang peserta. Pelatihan tersebut menggunakan metode *blended learning* dengan tahapan sebagai berikut:

Nama Pelatihan	Tahapan	Tanggal	Tempat
Pelatihan Dasar Fungsional Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan	<i>Distance Learning</i>	1 s.d. 11 Juli 2024	- Aplikasi Zoom - Sistem <i>e-learning</i> https://sippa.kemenperin.go.id
	Pembelajaran Klasikal	15 s.d. 20 Juli 2024	Balai Diklat Industri Yogyakarta

Peserta Pelatihan Dasar Fungsional Penyuluh Perindag merupakan Calon Penyuluh Perindag (formasi CPNS) atau Pejabat Fungsional Penyuluh Perindag yang telah diangkat melalui mekanisme pengangkatan pertama dan belum pernah mengikuti Pelatihan Dasar Fungsional dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Surat usulan calon peserta ditandatangani oleh pimpinan unit kerja sekurang-kurangnya Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama kepada Kepala Pusat Pembinaan, Pendidikan dan Pelatihan SDM Aparatur BPSDMI Kementerian Perindustrian dengan melampirkan:

- a) salinan SK CPNS bagi Calon Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan yang belum diangkat/dilantik; atau
 - b) salinan SK Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan melalui pengangkatan pertama.
2. Scan surat usulan peserta beserta lampirannya dikirimkan saat melakukan pendaftaran secara online melalui website <https://sippa.kemenperin.go.id/register> paling lambat tanggal 21 Juni 2024 pukul 23.59 WIB;
 3. Pusbindiklat SDMA akan melakukan seleksi terhadap usulan peserta yang masuk dan akan menyampaikan surat pemanggilan bagi calon peserta yang ditetapkan sebagai peserta berdasarkan hasil seleksi.

Dapat kami informasikan, bahwa biaya akomodasi dan konsumsi serta uang saku diklat peserta selama pembelajaran klasikal ditanggung oleh Pusbindiklat SDM Aparatur. Sementara untuk biaya transportasi peserta dari unit kerja dan ke lokasi pelatihan PP (Pulang-Pergi) ditanggung oleh unit kerja masing-masing. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi nomor *helpdesk* Pusbindiklat SDM Aparatur (0852-1958-7378).

Demikian, atas perhatian dan kerja sama Saudara kami sampaikan terima kasih.

Kepala Pusbindiklat SDM Aparatur,



Restu Yuni Widayati

Tembusan:
Kepala BPSDMI.